



Faktor yang Mempengaruhi Kelayakan Nasabah Pembiayaan Kolektif PNS pada PT. BPRS Bogor Tegar Beriman

Asti Marlina¹, Hikmatul Aliyah², Hendri Maulana³

^{1,2,3}Universitas Ibn Khaldun Bogor

E-mail: astimarlina@gmail.com¹, hikmatul@uika-bogor.ac.id², endry@uika-bogor.ac.id³

| | |
|---|---|
| Informasi Artikel | ABSTRAK |
| <p>Sejarah artikel: Diterima: 08 Februari 2022 Diperbaiki: 10 Maret 2022 Diterima: 20 Maret 2022</p> <p>Kata Kunci: <i>Prosedur, analisis, faktor pembiayaan Kolektif PNS BPRS BTB</i></p> | <p><i>Pembiayaan merupakan suatu kegiatan lembaga keuangan yang menyalurkan dana kepada masyarakat dimana hasil dari suatu pembiayaan berupa bagi hasil sesuai dengan akad yang telah ditetapkan. Dalam suatu pemberian pembiayaan yang dilakukan oleh sebuah lembaga keuangan kepada nasabah, harus mengikuti prosedur yang telah ditetapkan, dan di analisis untuk menentukan faktor apa saja yang mempengaruhi layak atau tidaknya pembiayaan tersebut. Analisis yang dilakukan dalam rangka memperhitungkan adanya resiko-resiko dalam suatu pembiayaan. Bank Pembiayaan Rakyat Syariah Bogor Tegar Beriman (BPRS BTB) adalah salah satu lembaga keuangan yang menyediakan fasilitas pembiayaan Kolektif Pegawai Negeri Sipil (PNS) yang memperbolehkan menggunakan jaminan ijazah terakhir. Hal ini dilakukan agar PNS yang sudah pernah meminjam dengan produk yang sama di bank lain dapat memiliki alternatif lain saat membutuhkan pembiayaan dengan melewati tahapan atau proses yang sudah ditentukan oleh bank.</i></p> |

Pendahuluan

Dalam rangka mendukung perkembangan perekonomian nasional diperlukan lembaga perbankan yang mampu memberikan layanan secara luas kepada masyarakat. Khususnya kebutuhan masyarakat akan adanya lembaga perbankan syariah yang dirasa masih cukup tinggi. Untuk memenuhi kebutuhan masyarakat tersebut maka dalam sistem perbankan nasional memungkinkan adanya pendirian bank syariah yang salah satu jenisnya adalah Bank Pembiayaan Rakyat Syariah (BPRS). Bank pembiayaan rakyat syariah (BPRS) adalah bank yang melaksanakan kegiatan usaha berdasarkan prinsip syariah yang dalam kegiatan tidak memberikan jasa dalam lalu lintas pembayaran, sebagaimana yang dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008 tentang Perbankan syariah. Keberadaan BPRS ini dapat memberikan layanan perbankan secara cepat, mudah dan sederhana kepada masyarakat khususnya pengusaha menengah, kecil dan mikro baik di perdesaan maupun perkotaan. Dalam menjalankan kegiatan usahanya, BPRS harus selalu memegang teguh prinsip kehati-hatian serta mampu menerapkan prinsip syariah secara konsisten, sehingga tercipta BPRS yang sehat yang mampu memberikan layanan terbaik kepada masyarakat.

Bank Pembiayaan Rakyat Syariah Bogor Tegar Beriman disingkat BPRS BTB yang didirikan pada tahun 2016, yang menyediakan inovasi pada produk-produknya, sehingga dapat menarik nasabah untuk mengambil produk di bank ini. Terutama produk pembiayaan kolektif PNS yang memiliki keunggulan, yaitu pada bank ini memperbolehkan nasabahnya menggunakan jaminan ijazah. Hal ini dilakukan agar nasabah PNS yang sudah pernah meminjam dengan produk yang sama di bank lain dapat memiliki alternatif lain saat membutuhkan pembiayaan. Untuk masyarakat yang membutuhkan dana harus melewati tahapan atau proses yang cukup memakan waktu agar penyaluran dana tersebut memang dibutuhkan dan layak diberikan kepada nasabah. Tidak semua nasabah yang mengajukan pembiayaan dapat diberikan karena ada faktor yang menjadi pertimbangan para analis pembiayaan. Pembiayaan ini menggunakan akad *murabahah*. Penelitian ini bertujuan untuk (1) untuk mengetahui prosedur dan persyaratan pembiayaan kolektif PNS pada PT. BPRS Bogor Tegar Beriman, (2) untuk mengetahui bagaimana menganalisis kelayakan keputusan pembiayaan

kolektif PNS pada PT. BPRS Bogor Tegar Beriman, (3) untuk mengetahui faktor yang mempengaruhi kelayakan pembiayaan kolektif PNS pada PT. BPRS Bogor Tegar Beriman.

Metode

Penelitian ini merupakan penelitian deskriptif dengan pendekatan kualitatif. Menurut Sugiyono (2016:9) metode deskriptif kualitatif adalah metode penelitian yang berdasarkan pada filsafat postpositivisme digunakan untuk meneliti pada kondisi objek yang alamiah (sebagai lawannya adalah eksperimen) dimana peneliti adalah sebagai instrument kunci teknik pengumpulan data dilakukan secara trigulasi (gabungan), analisis data bersifat induktif/kualitatif, dan hasil penelitian kualitatif lebih menekankan makna daripada generalisasi. Penelitian deskriptif kualitatif bertujuan untuk menggambarkan, melukiskan, menerangkan, menjelaskan dan menjawab secara lebih rinci permasalahan yang akan diteliti dengan mempelajari semaksimal mungkin seorang individu, suatu kelompok atau suatu kejadian. Dalam penelitian kualitatif manusia merupakan instrumen penelitian dan hasil penulisannya berupakan kata-kata atau pernyataan yang sesuai dengan keadaan sebenarnya. Penelitian dilakukan dengan dua metode yaitu secara langsung dan tidak langsung. Metode secara langsung telah dilaksanakan meliputi kegiatan yang menyangkut dengan aspek teknis dan manajerial. Sedangkan metode tidak langsung dilakukan selama adalah mengumpulkan data sekunder dan studi pustaka

Hasil

Pembiayaan kolektif adalah salah satu produk dari BPRS Bogor Tegar Beriman. Pembiayaan kolektif adalah jenis pembiayaan yang diberikan kepada Pegawai Negeri Sipil (PNS) yang sudah bekerja sama dengan BPRS Bogor Tegar Beriman. PNS yang membutuhkan pembiayaan dapat mengagunkan sertifikat atau SK PNS nya pada BPRS Bogor Tegar Beriman sebagai jaminan juga dengan mendapatkan rekomendasi dari pihak atasan dan bendahara kantor atau instansi yang terkait.

Ketentuan Umum/kebijakan Pembiayaan pada Pegawai Negeri

Di dalam pembiayaan kolektif ada ketentuan-ketentuan yang diatur dan disepakati bersama oleh semua pihak (Bank syariah BTB dan Instansi/Perusahaan) di dalam pembiayaan kolektif sebagaimana antara lain: Bank syariah BTB : Pembiayaan sepenuhnya dibiayai dan diputuskan plafond pembiayaan oleh bank syariah BTB, Persyaratan pembiayaan disesuaikan dengan persyaratan pembiayaan yang ada di bank syariah BTB, Proses pembiayaan dari tahap pengajuan hingga tahap pencairan dilakukan oleh bank syariah BTB.

Instansi/Perusahaan : Memberikan rekomendasi dan informasi mengenai calon nasabah, Calon nasabah memiliki tanggungan (seperti: Ijazah terakhir/Kartu Jamsostek/Askes yang dijadikan tanggungan, Memberikan data-data yang valid/benar milik calon nasabah seperti: bukti penghasilan/slip gaji: kontrak Kerja (PKWT)/surat keterangan, Bertanggung jawab atas kelancaran angsuran seluruh nasabah bank syariah BTB, Jika adanya nasabah yang akan dimutasikan/dipindah tugaskan pada instansi/perusahaan cabang lainnya, pihak Instansi/perusahaan/bendahara bayar harus memberikan informasi/pemberitahuan kepada pihak bank paling lambat 1 minggu sebelum mutasi tersebut terjadi dan membantu/memberikan akses dengan instansi/perusahaan/bendahara bayar di tempat nasabah tersebut dimutasikan untuk peralihan pembayaran angsuran nasabah ditempat yang baru, Jika adanya nasabah yang akan diperhentikan atau berhenti bekerja, pihak Instansi/Perusahaan/Bendahara harus memberikan informasi/ pemberitahuan tersebut paling lambat 1 bulan sebelum pemberhentian tersebut terjadi kepada pihak bank syariah BTB dan membantu memblokir tanggungan nasabah (seperti: kartu Jamsostek/Askes nasabah) serta tidak membuat surat keterangan apapun yang berkaitan dengan tanggungan nasabah sehingga lunasnya pembiayaan nasabah, *Ju'alah* atas dasar *Colection* tersebut Instansi/perusahaan/Bendahara bayar akan diberikan *fee* sebesar 2% dari jumlah angsuran yang ditagih berdasarkan daftar nominatif angsuran nasabah setiap bulan.

Calon nasabah

Pembiayaan konsumtif diberikan langsung kepada perorangan (*end user*) dengan tujuan untuk penggunaan pribadi dan bukan digunakan untuk usaha. Dalam BPRS BTB pembiayaan yang menggunakan prinsip jual beli dengan akad *murabahah*. Dalam hal ini nasabah bertindak sebagai pembeli dan bank sebagai penjual. Di mana harga jual bank adalah harga beli pada *supplier* ditambah keuntungan yang disepakati bersama sebagaimana tercantum dalam akad. Pemberian pembiayaan dapat dilakukan dengan cara perorangan secara langsung atau bekerja sama dengan kantor dinas tempat pemohon bekerja yang bersedia menjamin dengan menerbitkan surat jaminan bagi karyawan yang ingin memenuhi kebutuhan pribadi seperti membiayai perbaikan rumah tinggal, pembelian alat-alat rumah tangga dan konsumsi lainnya.

Jumlah Pembiayaan

jumlah pembiayaan sesuai kebutuhan dan didasarkan pada analisa kelayakan dari besar angsuran yang dimungkinkan dan jangka waktu. Untuk pembiayaan kolektif PNS dengan jaminan Ijazah terakhir diberikan maksimal pembiayaan Rp. 50.000.000 (Lima puluh juta rupiah) yang telah di tetapkan dengan surat keputusan direksi.

Jangka waktu pembiayaan

Jangka waktu pembiayaan yang diberikan sesuai dengan sisa masa kerja atau batas waktu 6-36 bulan untuk jumlah pembiayaan dengan jaminan Ijazah terakhir, atau yang telah ditetapkan surat keputusan direksi.

Besar angsuran

Persentase maksimal besarnya angsuran perbulan 50%-70% dari penghasilan bersih yang diterima dan atau ditetapkan dengan surat keputusan direksi. Margin yang harus di bayar 1,6% flat per bulan.

Jaminan

Bagi PNS dengan pembiayaan sampai jumlah atau sesuai yang ditetapkan dalam surat keputusan direksi, wajib menyerahkan SK atau Ijazah asli dijadikan sebagai jaminan dan surat rekomendasi atasan dan bendahara gaji.

Asuransi

Asuransi wajib untuk nasabah.

Pengikatan pembiayaan

Pengikatan pembiayaan dilakukan secara dibawah tangan.

Pengikat Jaminan

Pengikat jaminannya ialah Cash Collateral, SK,dan Ijazah beserta surat blokir + surat kuasa debet/surat kuasa pencairan.

Denda Keterlambatan

Denda keterlambatan 0.1% dari total tunggakan per hari keterlambatan.

Pelunasan di Percepat

Diperbolehkan dengan perhitungan nilai yang harus dilunasi oleh nasabah outstanding pokok pembiayaan + 2 (dua) kali margin didepan (yang harus diterima oleh bank) sisa margin sampai dengan pembiayaan berakhir adalah *muqosah* dari bank kepada nasabah. Angsuran dan persyaratan pembiayaan kolektif PNS sebagai berikut:


Tabel 1 Angsuran

| PLAFOND | CICILAN/BULAN | | | |
|------------|---------------|-----------|-----------|-----------|
| | 6 | 12 | 24 | 36 |
| 10,000,000 | 1,826,667 | 993,333 | 576,667 | |
| 15,000,000 | 2,740,000 | 1,490,000 | 865,000 | |
| 20,000,000 | 3,653,333 | 1,986,667 | 1,153,333 | |
| 25,000,000 | 4,566,867 | 2,483,333 | 1,441,667 | 1,094,444 |
| 30,000,000 | 5,480,000 | 2,980,000 | 1,730,000 | 1,313,333 |
| 35,000,000 | 6,393,333 | 3,476,667 | 2,018,383 | 1,532,222 |

| | | | | |
|------------|-----------|-----------|-----------|-----------|
| 40,000,000 | 7,306,667 | 3,973,333 | 2,306,667 | 1,751,111 |
| 45,000,000 | 8,220,000 | 4,470,000 | 2,595,000 | 1,970,000 |
| 50,000,000 | 9,133,333 | 4,966,667 | 2,883,333 | 2,188,889 |

Sumber data: PT. BPRS Bogor Tegar Beriman

Prosedur Pemberian Pembiayaan Kolektif PNS



Sumber data : wawancara dengan pegawai BPRS Bogor Tegar Beriman

Analisis kelayakan Pembiayaan pada BPRS Bogor Tegar Beriman

Untuk memberikan pembiayaan kepada calon nasabah, ada beberapa perhitungan dan pertimbangan agar tidak terjadi hal-hal yang tidak diinginkan dalam hal pemberian pembiayaan. Seperti analisis kelayakan yang dilakukan BPRS bogor tegar beriman dalam menganalisis calon nasabah yang layak dan sesuai, dalam menerima pemberian pembiayaan. BPRS bogor tegar beriman melakukan sebuah analisis dengan menggunakan prinsip pembiayaan 5C diantaranya:

Character (Watak)

Untuk memperoleh gambaran tentang karakter calon nasabah pembiayaan yang layak dan tidak layak yaitu dapat ditempuh sebagai berikut: (a) Dilihat dari sifat pribadi calon nasabah, apakah ia seorang yang jujur memiliki reputasi yang baik dan bertanggung jawab dalam hal pengembalian pinjaman atau tidak. (b) BI *checking* : Bank melakukan penelitian dengan melakukan BI *checking*, yaitu melakukan penelitian terhadap calon nasabah dengan melihat data nasabah secara online dengan bank Indonesia. Untuk mengetahui dengan jelas calon nasabahnya, baik kualitas pembiayaan calon nasabah bi. (c) Melihat dari riwayat hidup dan calon nasabah. (d) Mencari informasi dari latar belakang keluarga calon nasabah dari tempat tinggal dan tempat dinas.

Capacity (Kemampuan).

Capacity (Kemampuan) calon nasabah dalam finansial dan membayar kewajibannya yang dilihat dari slip gaji calon nasabah, apakah sisa gaji bersihnya masih bisa untuk membayar angsuran pembiayaan yang di ajukannya atau tidak.

Capital (Modal)

Capital adalah jumlah modal atau dana sendiri yang dimiliki calon nasabah, semakin besar modal sendiri dalam perusahaan, tentu semakin tinggi kesungguhan calon nasabah menjalankan usahanya dan bank akan merasa lebih yakin untuk memberikan pembiayaan.

Collateral (Jaminan)

Collateral adalah barang-barang/dokumen yang diserahkan debitur sebagai tanggungan terhadap pembiayaan yang diterimanya. Penilaian terhadap tanggungan ini meliputi jenis jaminan, bukti kepemilikan, dan status hukumnya.

Condition (keadaan perekonomian)

Condition (keadaan perekonomian) yaitu melihat kondisi lingkungan saat pemberian pembiayaan baik kondisi ekonomi yang terjadi maupun politik. Sehingga dibutuhkan kondisi yang stabil dalam pemberian pembiayaan.

Faktor yang Mempengaruhi Kelayakan Pembiayaan Kolektif PNS

Analisis pembiayaan merupakan faktor yang sangat penting bagi bank syariah dalam mengambil keputusan untuk menyetujui atau menolak permohonan pembiayaan. Analisis bertujuan mencegah secara dini kemungkinan terjadinya default oleh nasabah. Faktor yang mempengaruhi kelayakan pembiayaan kolektif PNS ialah:

Faktor internal perbankan yang terdiri dari (a) Kebijakan pembiayaan yang kurang tepat. (b) Kuantitas, kualitas, dan integritas Sumber Daya Manusia yang kurang memadai. Dari pihak nasabah meliputi (1) Aspek legalitas dari keabsahan dokumen-dokumen pembiayaan baik transaksi maupun legalitas usaha/yuridis dan (2) Karakter dari nasabah.

Proses dalam perhitungan yang dilakukan oleh BPRS Bogor Tegar Beriman dalam menentukan Layak/Tidak layak nya seorang calon nasabah mendapatkan pinjaman ialah dengan menggunakan Debt To Service Ratio (DSR), DSR adalah rasio antara pendapatan atau penghasilan dibandingkan dengan satu kewajiban cicilan hutang. Fungsi DSR digunakan untuk menghitung kemampuan bayar seseorang terhadap satu keajaiban dan digunakan untuk menghitung pinjaman mobil, rumah, multiguna. Cara hitungnya ialah:

$$\frac{\text{(Cicilan hutang di Bank)}}{\text{Penghasilan}} \times 100\%$$

Contoh Kasus:

Setiap bulan pegawai negeri sipil menerima gaji dan langsung dipotong dengan angsuran sesuai dengan perjanjian antara nasabah dengan pihak bank. Untuk mengajukan pembiayaan kolektif PNS di BPRS Bogor Tegar Beriman dengan jaminan Ijazah terakhir presentase maksimal besar angsuran perbulannya harus 50%-70% dari penghasilan bersih yang diterima. Kasus yang pernah terjadi dalam pengajuan pembiayaan kolektif PNS adalah seorang pegawai instansi mengajukan pembiayaan dengan jaminan Ijazah terakhir, namun penghasilan bersih pegawai instansi tidak mencukupi untuk melakukan pembiayaan karena calon nasabah tersebut ternyata sudah melakukan pinjaman di bank lain sehingga penghasilan bersihnya dibawah 50% dan nasabah tersebut juga tidak memiliki tabungan atau deposito di BPRS bogor tegar beriman. Maka dari itu permohonan pembiayaan tidak layak diberikan karena tidak memenuhi syarat yang telah ditentukan, untuk mengurangi resiko pembiayaan bermasalah maka pengajuan permohonan pembiayaan tidak di lanjutkan prosesnya meskipun nasabah tersebut seorang pegawai negeri sipil.

Kesimpulan

Berdasarkan dari hasil informasi dilapangan dan pembahasan yang dilakukan, maka disimpulkan sebagai berikut: (i) Dalam pemberian pembiayaan kolektif PNS, PT. BPRS Bogor Tegar Beriman menerapkan prinsip kehati-hatian, dan pemberian pembiayaan yang telah dijalankan sesuai dengan kebijakan direksi dan prosedur pemberian pembiayaan yaitu: Tahapan permohonan pembiayaan, tahapan analisis pembiayaan, tahapan persetujuan, tahapan penandatanganan akad dan diminta bukti pembelanjaan. (ii) Berdasarkan Analisis kelayakan pembiayaan dan ketentuan bagi hasil melalui system pembiayaan *murabahah* pada bank BPRS Bogor Tegar Beriman. Penyelamatan yang dilakukan perbankan syariah sehingga tidak akan terjadi kerugian/resiko yaitu: dengan memenuhi syarat dan prosedur yaitu pengajuan berkas-berkas, penyelidikan berkas pembiayaan, wawancara, keputusan pembiayaan, Realisasi pembiayaan,

penyaluran dan prosedur. (iii) Faktor yang sangat penting yang mempengaruhi kelayakan pembiayaan kolektif PNS ialah dilihat sisa masa kerja dinas, slip gaji/sisa gaji bersih, penghasilan diluar gaji PNS.

Daftar Pustaka

Ascarya. (2008). *Akad dan Produk Bank Syariah*. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada.

Bambang. (2021). *Prosedur Pemberian Pembiayaan Kolektif Pegawai Negeri Sipil Pada BPRS Bogor Tegar Beriman*. (N. Melinda, Pewawancara) Bogor.

Drs. Ismail, M. A. (2016). *Perbankan Syariah*. Jakarta: Prenada Media Group.

Fahmi, I. (2014). *Bank dan Lembaga Keuangan Lainnya, Teori dan Aplikasi*. Bandung: CV. Alfabeta.

Ismail. (2011). *Perbankan Syariah*. Jakarta: Kencana Prenada Media Grup.

Kasmir. (2014). *Bank dan lembaga keuangan lainnya*. Jakarta: : PT Raja Grafindo Persada.

Keuangan, O. J. (2016). *Penjelasan Atas Peraturan Otoritas Jasa Keuangan*. Dipetik Juli 18, 2021, dari [https://www.ojk.go.id/id/regulasi/Documents/Pages/POJK-tentang-Bank-Pembiayaan-Rakyat-Syariah/SALINAN-POJK%20BPRS%2014.01%20Penjelasan%20\(k.e\).pdf](https://www.ojk.go.id/id/regulasi/Documents/Pages/POJK-tentang-Bank-Pembiayaan-Rakyat-Syariah/SALINAN-POJK%20BPRS%2014.01%20Penjelasan%20(k.e).pdf)

Pramesti, N. R. (2018). *PROSEDUR KERJA ANALISA CHARACTER DAN CAPACITY DALAM MONETER*.

Rival, Veithal, & Adrian. (2008). *Islamic Financial Management*. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada.

Sjahdeni, & Remy, S. (2015). *Perbankan Syariah*. Jakarta: Kencana Prenada Media Group.